



## BUPATI GORONTALO

---

PERATURAN BUPATI GORONTALO

NOMOR 1 TAHUN 2014

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PENGELOLAAN PENDAPATAN DESA YANG  
BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
KABUPATEN GORONTALO TAHUN ANGGARAN 2014

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GORONTALO,

- Menimbang : a. bahwa untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat desa dan kelurahan serta untuk tertib dan terarahnya pelaksanaan pengelolaan anggaran Desa yang bersumber dari Anggaran dan Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gorontalo Tahun Anggaran 2014, perlu adanya pedoman sebagai petunjuk teknis pada pelaksanaannya;
- b. bahwa sesuai Pasal 15 dan Pasal 16 ayat (2) Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Sumber Pendapatan Desa, maka Alokasi Dana Desa bagi setiap Desa serta tata cara penyaluran Alokasi Dana Desa dimaksud ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Pendapatan Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gorontalo Tahun Anggaran 2014;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1979 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Dati II Gorontalo dari Isimu ke Limboto (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3147);

3. Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum, yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Kelurahan adalah wilayah kerja lurah sebagai perangkat Daerah dalam wilayah kerja Kecamatan.
5. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Desa.
7. Badan Permusyawaratan Desa, selanjutnya disebut BPD, adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
8. Lembaga Kemasyarakatan atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan sebagai mitra Pemerintah Desa / Lurah.
9. Kekayaan Desa adalah segala kekayaan dan sumber penghasilan bagi desa yang bersangkutan.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disebut APBD, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Desa dan BPD yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
12. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh BPD bersama Kepala Desa.

8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gorontalo Tahun 2006 Nomor 4, Seri E);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Nomor 6 Tahun 2007 tentang Sumber Pendapatan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gorontalo Tahun 2007 Nomor 4, Seri A);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Nomor 13 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2011-2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Gorontalo Tahun 2011 Nomor 13);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Nomor 6 Tahun 2007 tentang Sumber Pendapatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Gorontalo Tahun 2007 Nomor 6);

16. Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Nomor 5 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 (Lembaran Daerah Kabupaten Gorontalo Tahun 2013 Nomor 5);

- Memperhatikan :
1. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 140/640/SJ/2005 Tanggal 22 Maret 2005 perihal Pedoman Alokasi Dana Desa dari Pemerintah Kabupaten/Kota kepada Pemerintah Desa;
  2. Peraturan Bupati Gorontalo Nomor 3 Tahun 2005 tentang Tugas dan Wewenang Bupati dan Wakil Bupati serta Pejabat Perangkat Daerah dalam Melaksanakan Tugas Teknis Pemerintahan Sehari-hari (Lembaran Daerah Kabupaten Gorontalo Tahun 2005 Nomor 3, Seri E) sebagaimana telah diubah untuk ketiga kalinya dengan Peraturan Bupati Gorontalo Nomor 25 Tahun 2012 (Berita Daerah Kabupaten Gorontalo Tahun 2012 Nomor 26);
  3. Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Gorontalo Tahun 2008 Nomor 2);

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENGELOLAAN PENDAPATAN DESA YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN GORONTALO TAHUN ANGGARAN 2014.**

#### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah daerah otonom Kabupaten Gorontalo.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.

13. Alokasi Dana Desa, selanjutnya disebut ADD, adalah dana yang dialokasikan oleh Pemerintah Daerah untuk Desa, yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Daerah yang digunakan untuk operasional Pemerintahan Desa dan BPD serta pembiayaan kegiatan pembangunan, pemberdayaan masyarakat serta sarana dan prasarana Desa.
14. Alokasi Dana Desa Minimal, selanjutnya disebut ADDM adalah besarnya bagian ADD yang sama untuk setiap Desa berdasarkan asas merata.
15. Alokasi Dana Desa Proporsional, selanjutnya disebut ADDP adalah bagian ADD yang diterima oleh Desa secara proporsional berdasarkan asas adil sesuai Nilai Bobot Desa yang dihitung dengan rumus dan variabel kemiskinan, keterjangkauan, pendidikan dasar, kesehatan, jumlah penduduk, luas wilayah, potensi desa, partisipasi masyarakat, dan jumlah unit komunitas di desa (dusun).
16. Bantuan Keuangan adalah anggaran yang dialokasikan oleh Pemerintah Daerah kepada Desa dalam bentuk gaji aparat dan Perjalanan Dinas, yang ditujukan untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan kemasyarakatan di Desa.

## Pasal 2

- (1) Pendapatan Desa yang bersumber dari APBD terdiri dari :
  - a. ADD; dan
  - b. Bantuan Keuangan;
- (2) Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
  - a. Tunjangan Aparat dan honor lainnya; dan
  - b. Operasional LPM.
- (3) Tunjangan Aparat dan honor lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi tunjangan pembiayaan penyelenggaraan urusan desa (TPPUD), Honor Satgas, Honor PPKBD dan Sub PPKBD, Honor Imam Desa/Pendeta, Honor Guru Ngaji/Sekolah Minggu.

## Pasal 3

Mekanisme perencanaan, pemanfaatan, pengelolaan, pertanggungjawaban dan pengawasan ADD, Bantuan Keuangan dilakukan menurut ketentuan yang tercantum pada Lampiran I Peraturan Bupati ini.

## Pasal 4

Jumlah anggaran ADD, Bantuan Keuangan bagi masing-masing Desa dan Kelurahan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini.

## Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gorontalo.

Ditetapkan di Limboto  
pada tanggal 2 Januari 2014

BUPATI GORONTALO,

  
DAVID BOBIHOE AKIB

Diundangkan di Limboto  
pada tanggal 2 Januari 2014

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GORONTALO,

  
HADIJAH U. TAYEB

**LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI GORONTALO**

NOMOR : 1 TAHUN 2014

TANGGAL : 2 JANUARI 2014

TENTANG : PETUNJUK           TEKNIS           PENGELOLAAN  
PENDAPATAN DESA YANG BERSUMBER DARI  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA  
DAERAH KABUPATEN GORONTALO TAHUN  
ANGGARAN 2014

---

---

**PETUNJUK TEKNIS PENGELOLAAN PENDAPATAN DESA YANG  
BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
KABUPATEN GORONTALO TAHUN ANGGARAN 2014**

**I. PENDAHULUAN**

## 1. Latar Belakang

- a. Sesuai dengan amanah Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah maka daerah memiliki kewenangan membuat kebijakan-kebijakan tentang desa, terutama dalam memberikan pelayanan, peningkatan peran serta, peningkatan prakarasa, pemberdayaan masyarakat desa yang ditujukan bagi kesejahteraan masyarakat desa.
- b. Dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah menegaskan bahwa keseluruhan belanja daerah diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah.
- c. Bahwa sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa dan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Sumber Pendapatan Desa, maka pendanaan penyelenggaraan urusan pemerintahan desa berasal dari pendapatan desa yang bersumber dari :
  - 1) pendapatan desa ;
  - 2) bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah;
  - 3) bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Daerah yang merupakan Alokasi Dana Desa;



- 4) bantuan keuangan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten; dan
- 5) hibah dan sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat.

## 2. Dasar Hukum

- a. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Pasal 2A ayat (2) dan ayat (4), pasal 18 ayat (5) dan ayat (6);
- b. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
- c. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa;
- e. Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Nomor 6 Tahun 2007 tentang Sumber Pendapatan Desa;
- f. Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Nomor 5 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gorontalo Tahun Anggaran 2014;
- g. Peraturan Bupati Gorontalo Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa.

## 3. Maksud dan Tujuan

### A. Maksud

Pendapatan desa dan dimaksudkan untuk membiayai program pemerintah desa dan dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat.

### B. Tujuan

1. meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan desa dan dalam melaksanakan pelayanan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan sesuai dengan kewenangannya;
2. meningkatkan kemampuan lembaga kemasyarakatan di desa dan dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pengembangan secara partisipatif sesuai dengan potensi desa;
3. meningkatkan pemerataan pendapatan, kesempatan kerja dan kesempatan berusaha bagi masyarakat;
4. mendorong peningkatan swadaya gotong royong masyarakat.

## II. PRINSIP-PRINSIP PENGELOLAAN

1. Sumber pendapatan desa dicatat dan dikelola melalui APB Desa.
2. Pengelolaan keuangan desa dan dilakukan menurut prinsip pengelolaan sebagaimana ketentuan perundang-undangan.
3. Kegiatan yang didanai oleh ADD direncanakan, dilaksanakan dan dievaluasi secara terbuka dengan melibatkan seluruh unsur yang ada di desa.
4. Seluruh kegiatan harus dapat dipertanggungjawabkan secara administratif, teknis dan hukum.

## III. PENGALOKASIAN ADD, BANTUAN KEUANGAN, BAGI HASIL DAN HIBAH

### 1. ADD

- a. ADD dialokasikan bagi desa berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Nomor 6 Tahun 2007 tentang Sumber Pendapatan Desa yang terdiri dari :
  - a. ADD Minimal yang merupakan bagian ADD diterima oleh desa yang besarnya sama untuk setiap desa ;
  - b. ADD Proporsional yang merupakan bagian ADD yang diterima oleh desa secara proporsional berdasarkan asas adil sesuai nilai bobot desa yang dihitung berdasarkan rumus dan variabel.
- b. Jumlah ADD yang diterima oleh masing-masing desa, sebagaimana tersebut dalam Lampiran I Peraturan ini.

### 2. Bantuan Keuangan

Bantuan Keuangan terdiri dari :

- a. *Gaji Aparat*, yang diperuntukan bagi aparat desa dan , dengan alokasi masing-masing desa dan sebagaimana tersebut pada Lampiran II Peraturan ini.
- b. *Operasional LPM*, yang diberikan kepada LPM desa dengan alokasi masing-masing desa sebagaimana tersebut pada Lampiran II Peraturan ini.

### 3. Bagi Hasil

Bagi Hasil kepada pemerintah Desa diperuntukan bagi :

- a. Biaya Operasional Beras untuk Rumah Tangga Miskin (RASKIN), yang dialokasikan pembiayaannya setiap bulan bagi masing-masing desa dan .
- b. Pembayaran honor aparat desa yang tidak teralokasikan pada anggaran bantuan keuangan.
- c. Pembagian secara merata kepada seluruh desa.

#### 4. Hibah

Hibah kepada Desa dan yang diperuntukkan bagi Operasional PKK Desa/ yang pengalokasian dan pemanfaatannya diatur tersendiri melalui PKK Kabupaten Gorontalo.

### IV. PELAKSANAAN

#### A. Pembentukan Organisasi Pelaksana

1. Tim Koordinasi dan Fasilitasi Tingkat Kabupaten terdiri dari :
  - a. Bupati Gorontalo selaku Pembina I;
  - b. Sekretaris Daerah Kabupaten Gorontalo selaku Penanggung jawab;
  - c. Asisten Pemerintahan Sekda Kabupaten Gorontalo selaku Pengarah Bidang Pemerintahan;
  - d. Asisten Ekonomi dan Pembangunan Sekda Kabupaten Gorontalo selaku Pengarah Bidang Ekonomi Pembangunan;
  - e. Asisten Administrasi Umum Sekda Kabupaten Gorontalo selaku Pengarah Bidang Administrasi;
  - f. Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Gorontalo selaku Ketua Tim Koordinasi/Fasilitasi Lintas Bidang;
  - g. Kabid. Pemerintahan Desa/ pada Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Gorontalo selaku Sekretaris Tim Koordinasi/Fasilitasi Lintas Bidang;
  - h. Kepala Bappppeda Kabupaten Gorontalo selaku Anggota;
  - i. Inspektur Kabupaten Gorontalo selaku Anggota;
  - j. Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah selaku Anggota;
  - k. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Gorontalo selaku Anggota;
  - l. Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Gorontalo selaku Anggota;

- m. Kepala Bagian Ekonomi dan Penanaman Modal Setda Kabupaten Gorontalo selaku Anggota;
- n. Sekretaris pada Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Gorontalo selaku anggota;
- o. Kabid. Pengembangan Aparat dan Kelembagaan Desa/ Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Gorontalo selaku anggota.
- p. Unsur Tim Penggerak PKK Kabupaten Gorontalo.

Tugas dan fungsi :

- a. menghimpun data guna bahan penyusunan ancar-ancar alokasi dana desa;
  - b. menyusun besaran ADD sesuai rumus dan variabel yang berlaku;
  - c. menyusun pedoman atau petunjuk teknis pelaksanaan;
  - d. melakukan sosialisasi petunjuk teknis pengelolaan;
  - e. melakukan fasilitasi pembinaan kepada tim pendamping tingkat kecamatan;
  - f. memberikan bimbingan dan fasilitasi pengelolaan pendapatan dan belanja keuangan desa/;
  - g. melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan setiap tahapan kegiatan;
  - h. melakukan fasilitasi pemecahan masalah berdasarkan pengaduan masyarakat setelah dilakukan pemecahan secara berjenjang.
2. Tim Fasilitasi Tingkat Kecamatan ditetapkan dengan Keputusan Camat dengan susunan keanggotaan sebagai berikut :
- a. Camat selaku Koordinator Kecamatan;
  - b. Kasie. PMD selaku penanggung jawab teknis pembangunan;
  - c. Kasie. Pemerintahan selaku penanggung jawab teknis bidang Pemerintahan;
  - d. Unsur terkait selaku anggota.

Tugas dan Fungsi Tim Fasilitasi Tingkat Kecamatan :

- a. memfasilitasi perencanaan ADD, Bantuan Keuangan dan hibah kepada desa;
- b. memverifikasi rencana penggunaan dana ADD/Bantuan Keuangan;
- c. memverifikasi permohonan pencairan dana ADD/Bantuan Keuangan;
- d. monitoring dan evaluasi setiap tahapan pelaksanaan ADD, Bantuan Keuangan dan hibah kepada desa;
- e. menyelesaikan semua masalah yang berkaitan dengan pengelolaan ADD, Bantuan Keuangan dan hibah kepada desa/.

3. Tim Pelaksana Tingkat Desa ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa dengan susunan keanggotaan sebagai berikut :

- a. Kepala Desa selaku pemegang kekuasaan keuangan desa selaku pengguna anggaran;
- b. Sekretaris Desa selaku koordinator pelaksanaan pengelolaan keuangan desa ;
- c. Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PPTKD) bagi desa;
- d. Bendaharawan Desa selaku Pengelola Keuangan.

Tugas dan Fungsi :

- a. menyusun rencana penggunaan dana ADD, Bantuan Keuangan dan Hibah kepada desa;
- b. mempersiapkan segala administrasi pencairan dana ADD, Bantuan Keuangan dan Hibah kepada desa pada setiap tahapan pelaksanaan;
- c. mengelola penggunaan dan mempertanggungjawabkan pengelolaan dana ADD, Bantuan Keuangan dan Hibah kepada desa;
- d. membuat laporan setiap tahapan realisasi keuangan dan fisik kegiatan dana ADD, Bantuan Keuangan dan Hibah kepada desa;

- e. melaksanakan tugas lainnya yang berkaitan dengan pengelolaan dana ADD, Bantuan Keuangan dan Hibah kepada desas.

## **B. Pengelolaan ADD.**

### **1. Sasaran Penggunaan ADD**

- a. Biaya operasional Pemerintah Desa dan BPD ditetapkan sebesar 30 % dari jumlah ADD yang diterima oleh masing-masing Desa.

Penggunaan biaya operasional Pemerintah Desa dan BPD sebagai berikut :

- 1) Biaya operasional untuk Pemerintah Desa sebesar 50 % dari jumlah keseluruhan biaya operasional yang dialokasikan untuk Pemerintah Desa dan BPD, dipergunakan untuk kegiatan antara lain :
  - a) biaya rapat dan atau musyawarah di desa;
  - b) alat tulis kantor yang digunakan untuk mendukung penyelenggaraan administrasi Pemerintah Desa;
  - c) biaya perjalanan dinas Tim Pelaksana Desa;
  - d) biaya Pemilihan Kepala Desa;
  - e) biaya penyediaan data desa, termasuk antara lain penyusunan profil desa;
  - f) biaya rekening listrik dan air;
  - g) biaya pengadaan pakaian dinas aparat desa;
  - h) biaya peningkatan SDM aparat desa;
  - i) biaya pembuatan papan pengumuman dan papan proyek;
  - j) biaya operasional pemerintahan desa lainnya.
- 2) Biaya operasional BPD sebesar 50 % dari jumlah keseluruhan biaya operasional yang dialokasikan untuk Pemerintah Desa dan BPD, dipergunakan untuk kegiatan antara lain :
  - a) alat tulis kantor yang digunakan untuk mendukung penyelenggaraan administrasi BPD;
  - b) biaya rapat;
  - c) uang duduk rapat anggota BPD;

- d) biaya perjalanan dinas Ketua dan Anggota BPD;
- e) biaya pengadaan pakaian dinas BPD;
- f) biaya peningkatan SDM;
- g) biaya operasional lainnya yang mendukung kegiatan BPD.

b. Jumlah ADD sebesar 70 % dari total ADD yang diterima oleh masing-masing desa digunakan untuk pembiayaan kegiatan pembangunan, pemberdayaan masyarakat, serta penyediaan sarana dan prasarana desa.

Kegiatan dimaksud antara lain :

- a) pembangunan/perbaikan sarana publik dalam skala kecil;
- b) penyertaan modal usaha masyarakat melalui BUMDes;
- c) biaya untuk pengadaan ketahanan pangan;
- d) perbaikan pemukiman dan lingkungan;
- e) teknologi tepat guna;
- f) perbaikan kesehatan dan pendidikan;
- g) pengembangan sosial budaya;
- h) pemberdayaan lembaga kemasyarakatan dan kepemudaan;
- i) kegiatan lainnya yang dianggap penting serta mendesak dibutuhkan pemerintah desa dan masyarakat yang disepakati melalui musyawarah desa dan selanjutnya ditetapkan dalam APBDesa diantaranya untuk Penyusunan Profil Desa.

## 2. Tahap Persiapan

- a. ADD dan Bantuan Keuangan dianggarkan melalui bantuan keuangan kepada Desa pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gorontalo.
- b. Pemerintah Desa membentuk dan menetapkan Tim Pelaksana dengan Keputusan Kepala Desa.
- c. Masing-masing Desa membuka rekening desa pada BRI Unit Desa terdekat.
- d. Tim Pelaksana Desa/ mengajukan Rencana Kegiatan Desa (RKD) yang didukung dengan rincian penggunaan dana dari masing-masing kegiatan yang telah dijabarkan pada APB.

- e. RPD dimaksud disampaikan kepada Tim Fasilitasi Tingkat Kecamatan untuk dilakukan verifikasi/penelitian kesesuaian pengajuan dengan APB.
- f. Hasil verifikasi dibuatkan berita acara oleh Tim Fasilitasi Tingkat Kecamatan yang isinya memuat dan menerangkan kesesuaian/kelengkapan administrasi yang dibutuhkan telah dipenuhi atau belum dipenuhi.
- g. Atas hasil verifikasi Tim Fasilitasi Tingkat Kecamatan tersebut, Camat menyampaikan berkas pengajuan rencana pembangunan desa kepada Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa guna proses pencairan ADD dan Bantuan Keuangan.

### 3. Tahap Penyaluran/Pencairan ADD dan Bantuan Keuangan.

- a. Penyaluran dana ADD dan Bantuan Keuangan dilakukan setiap bulan dengan besaran dana per bulan sebesar 1/12 (satu per duabelas) dari total anggaran ADD dan Bantuan Keuangan bagi masing-masing desa.
- b. Kepala Desa mengajukan permohonan penyaluran ADD dan Bantuan Keuangan kepada Bupati Gorontalo cq. Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gorontalo dan Laporan Realisasi kepada Bupati Gorontalo Cq. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Gorontalo.
- c. Penyaluran ADD dan Bantuan Keuangan dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut :
  - 1) permohonan pencairan dana bulan pertama (Januari) diajukan pada minggu pertama bulan berjalan dengan melampirkan :
    - a) Peraturan Desa tentang APB Desa tahun 2013 bagi penggunaan ADD;
    - b) Pertanggungjawaban Penggunaan Alckasi Dana Desa dan Bantuan Keuangan Tahun 2013.
    - c) Rencana Penggunaan Dana (RPD);
    - d) rekening bank.



- 2) pencairan bulan kedua (Pebruari) sampai dengan bulan ke dua belas (Desember) diajukan paling lambat tanggal 15 bulan berjalan dengan menyampaikan Laporan Penyerapan dan Penggunaan Dana.
- d. Pencairan dana bulan kedua dan seterusnya dilakukan dengan ketentuan penggunaan dana bulan-bulan sebelumnya telah mencapai paling kurang 90 % dari total anggaran yang diterima.
- e. Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah melalui Bendaharawan Bantuan pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah melakukan proses pencairan keuangan ADD dan Bantuan dari kas daerah ke rekening bendahara desa di masing-masing bank yang ditunjuk.
- f. Pencairan dana pada masing-masing bank yang ditunjuk dilakukan oleh bendahara desa/ dengan bukti diri berupa surat kuasa bermaterai Rp. 6.000 dari Kepala Desa.

**C. Pengelolaan Tunjangan/Gaji Aparat dan Honor lainnya serta Operasional LPM.**

1. Sasaran Penggunaan

a. Tunjangan/Gaji Aparat

Tunjangan/gaji aparat diberikan kepada :

1) Kepala Desa	Rp. 1.000.000,-/bulan
2) Plt. Sekretaris Desa	Rp. 500.000,-/bulan
3) Bendahara Desa	Rp. 400.000,-/bulan
4) Kepala Urusan	Rp. 400.000,-/bulan
5) Kepala Dusun	Rp. 400.000,-/bulan
6) Satuan Tugas Desa	Rp. 100.000,-/bulan

b. Honor lainnya

Honor lainnya diberikan kepada

1) Imam Desa/Pendeta	Rp. 150.000,-/Bulan
2) Guru Ngaji/Guru Sekolah Minggu	Rp. 100.000,-/Bulan
3) PPKBD	Rp. 150.000,-/Bulan
4) Sub PPKBD	Rp. 100.000,-/Bulan

c. Personil yang dibiayai masing-masing desa/kelurahan adalah sebagai berikut :

- 1) Kepala Desa : 1 orang
- 2) Plt Sekretaris Desa : 1 orang
- 3) Bendahara Desa : 1 orang
- 4) Kepala Urusan : 3 orang
- 5) Kepala Dusun : Sesuai jumlah dusun
- 6) Satuan Tugas Desa : 2 orang
- 7) Imam Desa : 2 orang
- 8) Pendeta : Sesuai jumlah yang ada
- 9) Guru Ngaji : 2 orang
- 10) Guru Sekolah Minggu : Sesuai jumlah yang ada
- 11) PPKBD : 1 orang
- 12) Sub PPKBD : Sesuai jumlah dusun

d. Operasional LPM

Operasional LPM diberikan kepada desa dan kelurahan dalam rangka pembiayaan pelaksanaan tugas-tugas LPM dalam rangka pemberdayaan masyarakat, yang masing-masing desa dan kelurahan beroleh besaran Rp. 3.000.000,-

2. Penyaluran Tunjangan./Gaji Aparat dan Operasional LPM.

- a. Tunjangan/gaji aparat, operasional LPM dari pos belanja bantuan keuangan kepada Pemerintah Desa/ dan pos belanja hibah pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Gorontalo.
- b. Proses penyalurannya dilakukan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah yang bertanggung jawab dalam pembinaannya.

#### **D. Pertanggungjawaban Pengelolaan Dana.**

1. Bendahara Desa atau wajib membukukan pendapatan dan pengeluaran dana yang dikelolanya dengan membuat Surat Pertanggungjawaban (SPJ) penggunaan dana yang berpedoman pada ketentuan perundang-undangan.
2. Pemeriksaan atau audit atas penggunaan dana dilakukan satuan kerja yang secara fungsional membidangi pengawasan baik pemeriksaan reguler maupun pemeriksaan khusus.

### **E. Satuan Kerja Pengelola/Penanggung jawab**

1. Pengelolaan ADD dan Bantuan dikoordinasikan oleh Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa dengan Satuan Kerja terkait.
2. Satuan Kerja pengelola Bantuan Keuangan dan Hibah (Gaji Aparat dan Operasional PKK) yaitu :
  - a. tunjangan/gaji aparat dan honor lainnya dikelola oleh Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah ;
  - b. Hibah Operasional PKK dikelola dan dikoordinasikan oleh Tim Penggerak PKK Kabupaten Gorontalo;

### **V. PENGAWASAN**

1. Pengawasan dan pemeriksaan terhadap pengelolaan ADD, Bantuan Keuangan dan Hibah dilakukan oleh satuan kerja yang secara fungsional membidangi pengawasan.
2. Pengawasan oleh masyarakat dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
3. Jika terjadi penyimpangan atau penyalahgunaan ADD, Bantuan Keuangan dan Hibah, maka penyelesaiannya secara berjenjang, mulai dari tingkat desa/ baik oleh Kepala Desa/Lurah maupun oleh BPD selanjutnya bila tidak dapat diselesaikan maka dilakukan penyelesaian oleh Tim Fasilitasi Tingkat Kecamatan maupun Tingkat Kabupaten.
4. Beberapa indikator yang dapat diberlakukan dalam menilai keberhasilan pengelolaan dan penggunaan ADD, Bantuan Keuangan dan Hibah, yaitu :
  - a. Pengelolaan
    - 1) meningkatnya pengetahuan masyarakat tentang adanya ADD, Bantuan Keuangan dan Hibah;
    - 2) meningkatnya partisipasi masyarakat dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa/;
    - 3) meningkatnya pengetahuan masyarakat tentang pertanggungjawaban penggunaan ADD, Bantuan Keuangan dan Hibah.
  - b. Penggunaan
    - 1) kegiatan yang didanai sesuai dengan yang telah direncanakan dalam APB Desa atau Rencana Kerja dan Anggaran;

- 2) daya serap (realisasi) keuangan sesuai dengan yang ditargetkan;
- 3) tingkat penyerapan tenaga kerja yang tinggi;
- 4) besarnya jumlah penerima manfaat (terutama dari kelompok miskin);
- 5) tingginya kontribusi dan swadaya masyarakat dalam mendukung penggunaan ADD, Bantuan Keuangan dan Hibah;
- 6) terjadi peningkatan Pendapatan Asli Desa;
- 7) mampu bersinergi dengan program-program pemerintah yang ada di desa/ tersebut.

## **VI. PENGHARGAAN DAN SANKSI**

Dalam rangka pembinaan ADD, Bantuan Keuangan dan Hibah perlu dilakukan pengamatan oleh Tim Fasilitasi Kabupaten/kota :

1. bagi desa yang dalam pelaksanaan ADD, Bantuan Keuangan dan Hibah yang berprestasi sesuai hasil evaluasi di lapangan diberikan penghargaan berupa piagam dan penghargaan yang diperhitungkan dengan perhitungan ADD, Bantuan Keuangan dan Hibah tahun berikutnya ;
2. bagi desa yang penggunaan ADD, Bantuan Keuangan dan Hibah yang tidak sesuai dengan ketentuan diberikan sanksi berupa teguran dari Bupati dan ADD, Bantuan Keuangan dan Hibah tahun berikutnya perlu dipertimbangkan ;
3. Kriteria untuk penetapan pemberian penghargaan dan pengenaan sanksi dirumuskan oleh Tim Fasilitasi Kabupaten.

## **VII. PENUTUP**

Demikian petunjuk teknis pengelolaan pendapatan desa dan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gorontalo Tahun Anggaran 2014 sebagai pedoman dalam pelaksanaannya.

BUPATI GORONTALO,



DAVID BOBIHOE AKIB

**LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI GORONTALO****NOMOR :****TANGGAL :****TENTANG : PETUNJUK TEKNIS PENGELOLAAN PENDAPATAN DESA YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN GORONTALO TAHUN ANGGARAN 2014**

<b>NO.</b>	<b>KECAMATAN/ KELURAHAN/ DESA</b>	<b>ALOKASI DANA DESA</b>	<b>TUNJANGAN APARAT DESA</b>	<b>OPERASIONAL LPM</b>	<b>JUMLAH TOTAL</b>
<b>1.</b>	<b>LIMBOTO</b>	-	-	<b>42.000.000</b>	<b>42.000.000</b>
	KAYUBULAN			3.000.000	3.000.000
	KAYUMERAH			3.000.000	3.000.000
	HUNGGALUWA			3.000.000	3.000.000
	BOLIHUANGGA			3.000.000	3.000.000
	HEPUHULAWA			3.000.000	3.000.000
	HUTUO			3.000.000	3.000.000
	DUTULANAA			3.000.000	3.000.000
	TENILO			3.000.000	3.000.000
	BIYONGA			3.000.000	3.000.000
	BONGOHULAWA			3.000.000	3.000.000
	BULOTA			3.000.000	3.000.000
	MALAHU			3.000.000	3.000.000
	TILIHUWA			3.000.000	3.000.000
	POLOHUNGO			3.000.000	3.000.000
<b>2.</b>	<b>TELAGA</b>	<b>266.304.500</b>	<b>555.800.000</b>	<b>27.000.000</b>	<b>859.104.500</b>
	BULILA	27.500.500	72.600.000	3.000.000	103.100.500
	MONGOLATO	27.500.500	65.400.000	3.000.000	95.900.500
	LUHU	28.500.500	71.400.000	3.000.000	102.900.500
	HULAWA	28.500.500	66.600.000	3.000.000	98.100.500
	PILOHAYANGA	27.500.500	60.600.000	3.000.000	91.100.500
	DULAMAYO SELATAN	28.500.500	60.600.000	3.000.000	92.100.500
	DULAMAYO BARAT	34.500.500	59.400.000	3.000.000	96.900.500
	DULOHUPA	30.900.500	54.600.000	3.000.000	88.500.500
	PILOHAYANGA BARAT	32.900.500	54.600.000	3.000.000	90.500.500
<b>3.</b>	<b>BATUDAA</b>	<b>247.703.500</b>	<b>538.800.000</b>	<b>24.000.000</b>	<b>810.503.500</b>
	ILUTA	28.500.500	59.400.000	3.000.000	90.900.500
	BUA	32.900.000	65.400.000	3.000.000	101.300.000
	HUNTU	31.500.500	60.600.000	3.000.000	95.100.500
	PAYUNGA	29.500.500	77.400.000	3.000.000	109.900.500
	BARAKATI	28.500.500	65.400.000	3.000.000	96.900.500
	ILOHUNGAYO	31.000.500	71.400.000	3.000.000	105.400.500
	DUNGGALA	32.900.500	66.600.000	3.000.000	102.500.500
	PILOBUHUTA	32.900.500	72.600.000	3.000.000	108.500.500
<b>4.</b>	<b>TIBAWA</b>	<b>497.156.500</b>	<b>1.108.800.000</b>	<b>48.000.000</b>	<b>1.653.956.500</b>
	ISIMU UTARA	29.500.500	66.600.000	3.000.000	99.100.500
	ISIMU SELATAN	29.500.500	59.400.000	3.000.000	91.900.500
	DATAHU	31.900.500	65.400.000	3.000.000	100.300.500
	TOLOTIO	29.500.500	76.200.000	3.000.000	108.700.500
	LABANU	29.500.500	71.400.000	3.000.000	103.900.500
	REKSONEGORO	33.100.500	59.400.000	3.000.000	95.500.500
	BUHU	33.500.000	93.000.000	3.000.000	129.500.000
	DUNGGALA	29.500.500	64.200.000	3.000.000	96.700.500
	MOLOWAHU	33.500.000	84.600.000	3.000.000	121.100.000
	ILOPONU	30.650.500	72.600.000	3.000.000	106.250.500
	ILOMATA	32.500.000	66.600.000	3.000.000	102.100.000
	MOTILANGO	30.500.500	77.400.000	3.000.000	110.900.500

NO.	KECAMATAN/ KELURAHAN/ DESA	ALOKASI DANA DESA	TUNJANGAN APARAT DESA	OPERASIONAL LPH	JUMLAH TOTAL
	ISIMU RAYA	29.500.500	53.400.000	3.000.000	85.900.500
	BALAHU	30.500.500	59.400.000	3.000.000	92.900.500
	BOTUMOPUTI	30.500.500	60.600.000	3.000.000	94.100.500
	ULOBUA	33.500.500	78.600.000	3.000.000	115.100.500
<b>5.</b>	<b>BATUDAA PANTAI</b>	<b>281.808.000</b>	<b>601.800.000</b>	<b>27.000.000</b>	<b>910.608.000</b>
	TONTAYUO	32.900.500	60.600.000	3.000.000	96.500.500
	BILUHU TIMUR	32.905.000	78.600.000	3.000.000	114.505.000
	KAYUBULAN	35.500.000	78.600.000	3.000.000	117.100.000
	BONGO	28.000.500	59.400.000	3.000.000	90.400.500
	LOPO	29.500.500	78.600.000	3.000.000	111.100.500
	LAMU	28.500.500	59.400.000	3.000.000	90.900.500
	OLIMOO'O	32.900.000	59.400.000	3.000.000	95.300.000
	BUHUDAA	28.500.500	66.600.000	3.000.000	98.100.500
	LANGGULA	33.100.500	60.600.000	3.000.000	96.700.500
<b>6.</b>	<b>BOLIOHUTO</b>	<b>418.104.500</b>	<b>815.400.000</b>	<b>39.000.000</b>	<b>1.272.504.500</b>
	SIDO MULYO	30.500.500	65.400.000	3.000.000	98.900.500
	PARUNGI	30.500.500	60.600.000	3.000.000	94.100.500
	DILONIYOHU	35.500.000	60.600.000	3.000.000	99.100.000
	SIDODADI	30.500.500	69.600.000	3.000.000	103.100.500
	POTANGA	31.500.500	72.600.000	3.000.000	107.100.500
	MOTODUTO	29.500.500	72.600.000	3.000.000	105.100.500
	ILOHELUMA	33.900.000	66.600.000	3.000.000	103.500.000
	MONGGOLITO	33.000.000	63.600.000	3.000.000	99.600.000
	BANDUNG REJO	30.500.500	66.600.000	3.000.000	100.100.500
	DULOHUPA	29.500.500	54.600.000	3.000.000	87.100.500
	SIDOMULYO SELATAN	34.500.500	53.400.000	3.000.000	90.900.500
	BONGONGOAYU	34.000.500	54.600.000	3.000.000	91.600.500
	TOLITE	34.700.000	54.600.000	3.000.000	92.300.000
<b>7.</b>	<b>TELAGA BIRU</b>	<b>460.507.500</b>	<b>966.000.000</b>	<b>45.000.000</b>	<b>1.471.507.500</b>
	DULAMAYO UTARA	33.500.500	71.400.000	3.000.000	107.900.500
	ULAPATO A	30.500.500	65.400.000	3.000.000	98.900.500
	ULAPATO B	33.100.500	60.600.000	3.000.000	96.700.500
	TALUMELITO	28.500.500	72.600.000	3.000.000	104.100.500
	TULADENGGI	29.500.500	73.200.000	3.000.000	105.700.500
	PANTUNGO	29.500.500	65.400.000	3.000.000	97.900.500
	LUPOYO	34.500.500	66.600.000	3.000.000	104.100.500
	PENTADIO TIMUR	28.500.500	60.600.000	3.000.000	92.100.500
	PENTADIO BARAT	30.500.500	59.400.000	3.000.000	92.900.500
	DUMATI	30.500.500	60.600.000	3.000.000	94.100.500
	MODELLIDU	28.500.500	53.400.000	3.000.000	84.900.500
	TINELO	27.500.500	75.000.000	3.000.000	105.500.500
	TIMUATO	27.500.500	66.600.000	3.000.000	97.100.500
	TAPALULUO	31.900.500	54.600.000	3.000.000	89.500.500
	TONALA	36.500.500	60.600.000	3.000.000	100.100.500
<b>8.</b>	<b>BONGOMEME</b>	<b>473.007.500</b>	<b>973.800.000</b>	<b>45.000.000</b>	<b>1.491.807.500</b>
	DULAMAYO	28.500.500	53.400.000	3.000.000	84.900.500
	UPOMELA	34.000.500	78.600.000	3.000.000	115.600.500
	TOHUPO	28.500.500	72.600.000	3.000.000	104.100.500
	MOLANIHU	33.500.500	59.400.000	3.000.000	95.900.500
	MOLOPATODU	28.500.500	65.400.000	3.000.000	96.900.500
	MOLAS	34.100.500	66.600.000	3.000.000	103.700.500
	BATULAYAR	29.500.500	71.400.000	3.000.000	103.900.500
	BATU LORENG	33.000.500	65.400.000	3.000.000	101.400.500
	BONGOHULAWA	28.500.500	71.400.000	3.000.000	102.900.500


NO.	KECAMATAN/ KELURAHAN/ DESA	ALOKASI DANA DESA	TUNJANGAN APARAT DESA	OPERASIONAL LPM	JUMLAH TOTAL
	OTOPADE	28.500.500	60.600.000	3.000.000	92.100.500
	HUNTULOHULAWA	32.900.500	54.600.000	3.000.000	90.500.500
	OWALANGA	32.500.500	60.600.000	3.000.000	96.100.500
	LIYODU	32.500.500	60.600.000	3.000.000	96.100.500
	LIYOTO	32.500.500	66.600.000	3.000.000	102.100.500
	KAYUMERAH	36.000.500	66.600.000	3.000.000	105.600.500
<b>9.</b>	<b>TOLANGOHULA</b>	<b>522.207.500</b>	<b>1.038.000.000</b>	<b>45.000.000</b>	<b>1.605.207.500</b>
	SUKAMAKMUR	36.500.500	74.400.000	3.000.000	113.900.500
	LAKEYA	36.800.500	60.600.000	3.000.000	100.400.500
	GANDASARI	36.500.500	76.200.000	3.000.000	115.700.500
	MOLOHU	32.500.500	60.600.000	3.000.000	96.100.500
	POLOHUNGO	36.500.500	65.400.000	3.000.000	104.900.500
	BINA JAYA	35.900.500	77.400.000	3.000.000	116.300.500
	TAMAILA	32.500.500	71.400.000	3.000.000	106.900.500
	SIDOARJO	36.100.500	80.400.000	3.000.000	119.500.500
	SUKAMAKMUR UTARA	35.100.500	65.400.000	3.000.000	103.500.500
	MARGOMULYA	31.100.500	65.400.000	3.000.000	99.500.500
	MAKMUR ABADI	35.900.500	72.600.000	3.000.000	111.500.500
	GANDARIA	31.100.500	69.500.000	3.000.000	103.700.500
	OMBULO TANGO	34.900.500	66.600.000	3.000.000	104.500.500
	TAMAILA UTARA	35.900.500	66.600.000	3.000.000	105.500.500
	HIMALAYA	34.900.500	65.400.000	3.000.000	103.300.500
<b>10.</b>	<b>MOOTILANGO</b>	<b>325.805.000</b>	<b>702.000.000</b>	<b>30.000.000</b>	<b>1.057.805.000</b>
	PARIS	34.500.500	72.600.000	3.000.000	110.100.500
	HELUMO	29.500.500	78.600.000	3.000.000	111.100.500
	PILOMONU	34.500.500	78.600.000	3.000.000	116.100.500
	SATRIA	33.900.500	53.400.000	3.000.000	90.300.500
	KARYA MUKTI	30.500.500	59.400.000	3.000.000	92.900.500
	TALUMOPATU	29.500.500	78.600.000	3.000.000	111.100.500
	SIDO MUKTI	34.500.500	72.600.000	3.000.000	110.100.500
	PAYU	29.500.500	71.400.000	3.000.000	103.900.500
	SUKA MAJU	33.500.500	71.400.000	3.000.000	107.900.500
	HUYULA	35.900.500	65.400.000	3.000.000	104.300.500
<b>11.</b>	<b>PULUBALA</b>	<b>324.105.500</b>	<b>730.800.000</b>	<b>33.000.000</b>	<b>1.087.905.500</b>
	PONGONGAILA	28.500.500	59.400.000	3.000.000	90.900.500
	PULUBALA	29.500.500	81.600.000	3.000.000	114.100.500
	MOLAMAHU	28.500.500	65.400.000	3.000.000	96.900.500
	BAKTI	28.500.500	78.600.000	3.000.000	110.100.500
	TRIDARMA	28.500.500	59.400.000	3.000.000	90.900.500
	MOLALAHU	28.500.500	59.400.000	3.000.000	90.900.500
	MULYONEGORO	30.100.500	69.000.000	3.000.000	102.100.500
	PUNCAK	30.100.500	83.400.000	3.000.000	116.500.500
	TOYIDITO	28.500.500	59.400.000	3.000.000	90.900.500
	AYUMOLINGO	29.500.500	54.600.000	3.000.000	87.100.500
	BUKIT AREN	33.900.500	60.600.000	3.000.000	97.500.500
<b>12.</b>	<b>LIMBOTO BARAT</b>	<b>309.205.000</b>	<b>690.000.000</b>	<b>30.000.000</b>	<b>1.029.205.000</b>
	PONE	31.900.500	65.400.000	3.000.000	100.300.500
	HUIDU	31.100.500	71.400.000	3.000.000	105.500.500
	OMBULO	29.500.500	77.400.000	3.000.000	109.900.500
	DAENAA	31.500.500	83.400.000	3.000.000	117.900.500
	YOOSONEGORO	29.500.500	65.400.000	3.000.000	97.900.500
	TUNGGULO	32.900.500	65.400.000	3.000.000	101.300.500
	HUTABOHU	30.900.500	71.400.000	3.000.000	105.300.500
	PADENGO	29.500.500	71.400.000	3.000.000	103.900.500

NO.	KECAMATAN/ KELURAHAN/ DESA	ALOKASI DANA DESA	TUNJANGAN APARAT DESA	OPERASIONAL LPM	JUMLAH TOTAL
	HAYA-HAYA	28.500.500	59.400.000	3.000.000	90.900.500
	HUIDU UTARA	33.900.500	59.400.000	3.000.000	96.300.500
<b>13.</b>	<b>TILANGO</b>	<b>234.004.000</b>	<b>489.600.000</b>	<b>24.000.000</b>	<b>747.604.000</b>
	TUALANGO	29.500.500	65.400.000	3.000.000	97.900.500
	DULOMO	28.500.500	59.400.000	3.000.000	90.900.500
	TILOTE	29.500.500	66.600.000	3.000.000	99.100.500
	TABUMELA	32.500.500	72.600.000	3.000.000	108.100.500
	ILOTIDEA	28.500.500	59.400.000	3.000.000	90.900.500
	LAUWONU	28.500.500	59.400.000	3.000.000	90.900.500
	TENGGELA	28.500.500	53.400.000	3.000.000	84.900.500
	TINELO	28.500.500	53.400.000	3.000.000	84.900.500
<b>14.</b>	<b>TABONGO</b>	<b>296.804.500</b>	<b>609.000.000</b>	<b>27.000.000</b>	<b>932.804.500</b>
	TABONGO TIMUR	31.500.500	65.400.000	3.000.000	99.900.500
	TABONGO BARAT	32.900.500	71.400.000	3.000.000	107.300.500
	LIMEHE BARAT	33.000.500	65.400.000	3.000.000	101.400.500
	LIMEHE TIMUR	33.500.500	71.400.000	3.000.000	107.900.500
	ILOMANGGA	30.500.500	65.400.000	3.000.000	98.900.500
	MOTINELO	34.900.500	72.600.000	3.000.000	110.500.500
	MOAHUDU	33.500.500	65.400.000	3.000.000	101.900.500
	TERATAI	35.500.500	60.600.000	3.000.000	99.100.500
	LIMEHU	31.500.500	71.400.000	3.000.000	105.900.500
<b>15.</b>	<b>BILUHU</b>	<b>267.104.000</b>	<b>508.800.000</b>	<b>24.000.000</b>	<b>799.904.000</b>
	BILUHU BARAT	28.500.500	72.600.000	3.000.000	104.100.500
	LOBUTO	35.000.500	65.400.000	3.000.000	103.400.500
	BILUHU TENGAH	28.500.500	60.600.000	3.000.000	92.100.500
	LULUO	36.100.500	59.400.000	3.000.000	98.500.500
	HUWONGO	36.500.500	65.400.000	3.000.000	104.900.500
	LOBUTO TIMUR	30.100.500	65.400.000	3.000.000	98.500.500
	BOTUBOLUO	36.500.500	60.600.000	3.000.000	100.100.500
	OLIMEYALA	35.900.500	59.400.000	3.000.000	98.300.500
<b>16.</b>	<b>ASPARAGA</b>	<b>341.705.000</b>	<b>642.600.000</b>	<b>30.000.000</b>	<b>1.014.305.000</b>
	BULULI	31.500.500	69.600.000	3.000.000	104.100.500
	MOHIYOLO	34.100.500	59.400.000	3.000.000	96.500.500
	KARYA INDAH	36.500.500	59.400.000	3.000.000	98.900.500
	PANGAHU	37.900.500	78.600.000	3.000.000	119.500.500
	TIOHU	31.100.500	66.600.000	3.000.000	100.700.500
	PRIMA	31.100.500	66.600.000	3.000.000	100.700.500
	OLIMOHULO	38.000.500	54.600.000	3.000.000	95.600.500
	KARYA BARU	30.500.500	54.600.000	3.000.000	88.100.500
	BONTULA	32.500.500	66.600.000	3.000.000	102.100.500
	BIHE	38.500.500	66.600.000	3.000.000	108.100.500
<b>17.</b>	<b>TALAGA JAYA</b>	<b>151.402.500</b>	<b>328.200.000</b>	<b>15.000.000</b>	<b>494.602.500</b>
	HUTADAA	34.900.500	71.400.000	3.000.000	109.300.500
	BUHU	28.500.500	59.400.000	3.000.000	90.900.500
	LUWOO	31.000.500	65.400.000	3.000.000	99.400.500
	BUNGGALO	28.500.500	66.600.000	3.000.000	98.100.500
	BULOTA	28.500.500	65.400.000	3.000.000	96.900.500
<b>18.</b>	<b>BILATO</b>	<b>342.405.000</b>	<b>646.800.000</b>	<b>30.000.000</b>	<b>1.019.205.000</b>
	TOTOPO	36.900.500	61.800.000	3.000.000	101.700.500
	BILATO	37.500.500	67.800.000	3.000.000	108.300.500
	ILOMATA	35.500.500	60.600.000	3.000.000	99.100.500
	TAULAA	37.500.500	55.800.000	3.000.000	96.300.500



NO.	KECAMATAN/ KELURAHAN/ DESA	ALOKASI DANA DESA	TUNJANGAN APARAT DESA	OPERASIONAL LPM	JUMLAH TOTAL
	JURIYA	36.500.500	61.800.000	3.000.000	101.300.500
	PELEHU	34.500.500	61.800.000	3.000.000	99.300.500
	BUMELA	32.500.500	73.800.000	3.000.000	109.300.500
	LAMAHU	30.100.500	79.800.000	3.000.000	112.900.500
	MUSYAWARAH	33.900.500	55.800.000	3.000.000	92.700.500
	SUKA DAMAI	27.500.500	67.800.000	3.000.000	98.300.500
<b>19.</b>	<b>DUNGALIYO</b>	<b>313.305.000</b>	<b>658.800.000</b>	<b>30.000.000</b>	<b>1.002.105.000</b>
	BONGOMEME	30.500.500	72.600.000	3.000.000	106.100.500
	DUNGALIYO	33.500.500	66.600.000	3.000.000	103.100.500
	PILOLALENGA	28.000.500	67.800.000	3.000.000	98.800.500
	KALIYOSO	32.000.500	60.600.000	3.000.000	95.600.500
	AMBARA	32.000.500	66.600.000	3.000.000	101.600.500
	PANGADAA	28.500.500	61.800.000	3.000.000	93.300.500
	AYUHULA	31.500.500	66.600.000	3.000.000	101.100.500
	DUWANGA	32.500.500	54.600.000	3.000.000	90.100.500
	BOTUBULOWE	31.900.500	73.800.000	3.000.000	108.700.500
	MOMALA	32.900.500	67.800.000	3.000.000	103.700.500
	<b>JUMLAH</b>	<b>6.072.645.000</b>	<b>12.615.000.000</b>	<b>615.000.000</b>	<b>19.302.645.000</b>

BURATI GORONTALO,




DAVID BOBHOE AKIS

- dan penghargaan yang diperhitungkan dengan perhitungan ADD, Bantuan Keuangan dan Hibah tahun berikutnya ;
2. bagi desa yang penggunaan ADD, Bantuan Keuangan dan Hibah yang tidak sesuai dengan ketentuan diberikan sanksi berupa teguran dari Bupati dan ADD, Bantuan Keuangan dan Hibah tahun berikutnya perlu dipertimbangkan ;
  3. Kriteria untuk penetapan pemberian penghargaan dan pengenaan sanksi dirumuskan oleh Tim Fasilitasi Kabupaten.

## VII. PENUTUP

Demikian petunjuk teknis pengelolaan pendapatan desa dan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gorontalo Tahun Anggaran 2014 sebagai pedoman dalam pelaksanaannya.

BUPATI GORONTALO,



DAVID BOBIHOE AKIB